

## **KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK-HAK GADAI MENURUT KUH PERDATA**

Franclint G. R Longkutoy<sup>1</sup>, Joupy G. Z. Mambu, S.Pd., S.H., M.Si., M.H<sup>2</sup>, Merry  
Lenda Kumajas, S.H., M.H<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima  
Email: [franclintlongkutoy1@gmail.com](mailto:franclintlongkutoy1@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima  
Email: [joppymambu@gmail.com](mailto:joppymambu@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima  
Email: [merrykumajas@gmail.com](mailto:merrykumajas@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pengembangan dunia usaha saat ini tidak terlepas dari kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan perusahaan. Unsur kepraktisan dalam berbisnis dan unsur keamanan merupakan sebuah faktor yang sangat mutlak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kegiatan operasional usahanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang hak-hak gadai menurut KUHPerdato sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedudukan hak gadai diatur dalam KUHPerdato khususnya pada Bab XX KUHPerdato Buku II Pasal 1150 s/d Pasal 1160, yang antara lain menyatakan : hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak ada pada pemegang gadai. Demikian juga hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri padanya (Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdato). Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal yang berutang ingkar janji. Dari hasil penjualan, ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Hal itu juga berlaku, dalam hal pemberi gadai pailit (Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdato).

**Kata Kunci:** *Hak-Hak, Gadai, KUHPerdato*

## **PENDAHULUAN**

Pengembangan dunia usaha saat ini tidak terlepas dari kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan perusahaan. Karena saat ini bagi dunia usaha, kompetisi merupakan suatu keharusan untuk dapat memenangkan persaingan dengan usaha-usaha lainnya yang sejenis. Namun pergerakan maupun perkembangannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diatur dalam hukum. Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat<sup>1</sup>

Unsur kepraktisan dalam berbisnis dan unsur keamanan merupakan sebuah faktor yang sangat mutlak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kegiatan operasional usahanya.

Salah satu bentuk jaminan yang dapat diberikan para pengusaha di Indonesia yaitu objek jaminan yang pengikatannya melalui gadai. Secara yuridis gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian, biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Objek jaminan gadai dapat berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan (*vorderingsrecht*). Lahirnya gadai di dalam sistem hukum jaminan menurut KUHPerdara adalah konsekuensi pembedaan benda atas benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap menjadi objek dari hipotik atau *credietverband*.

Konsekuensi dari pembedaan benda tersebut di atas, yaitu adanya lembaga jaminan tertentu untuk tiap jenis benda tersebut. Untuk benda tak bergerak dikenal lembaga jaminan hipotik dan *credietverband*. Sekarang dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dikenal Hak Tanggungan dan dengan Undang-undang Rumah Susun dikenal Fidusia. Untuk benda bergerak dikenal lembaga jaminan gadai dan fidusia. Selain itu dalam praktek perbankan ditemukan pada beberapa bank dibuat perjanjian *cessie* sebagai jaminan.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, lembaga jaminan untuk benda bergerak adalah gadai dan fidusia. Dengan demikian maka untuk piutang dan saham harus dibebani hak gadai dan tidak fidusia.

Konsep akhirnya fidusia adalah karena benda bergerak yang akan dijadikan jaminan, bila digadaikan berarti akan lepas dari kekuasaan debitur (sebagai suatu asas dalam gadai bahwa barang gadai yang tetap berada dalam kekuasaan debitur, maka gadai batal) dan akhirnya debitur tidak akan dapat mencapai tujuan untuk mengembangkan usahanya. Karena barang yang dijadikan jaminan adalah barang yang diperlukan untuk kegiatan usahanya.

Jaminan yang telah digadaikan tersebut, tentunya secara hukum memiliki hak-hak dan kewajiban yang melekat baik bagi pihak debitur sebagai pemberi gadai maupun pihak

---

<sup>1</sup> Yoan Barbara Runtuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHP*, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

kreditur sebagai penerima gadai. Untuk itulah kiranya sangat menarik hal ini untuk dikaji dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi terutama menyangkut hak-hak gadai yang diatur melalui KUH Perdata.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan hak gadai yang diatur dalam KUH Perdata ?
2. Benda-benda apa saja yang dapat dijadikan objek jaminan gadai?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hak gadai yang diatur dalam KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan gadai dan bagaimana pembebanan jaminan terhadap piutang dan saham.

### **Manfaat Penelitian**

1. Dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan gadai sebagai objek jaminan.
2. Untuk memberikan gambaran mengenai benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan gadai dan terhadap pembebanan jaminan dari piutang dan saham.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif atau literatur review, di mana penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang hak-hak gadai menurut KUH Perdata sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan. Metode literatur review ini memiliki beberapa kelebihan dalam konteks penelitian ini. Pertama, memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan dan mensintesis temuan dari berbagai studi, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti. Kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan penelitian yang ada, yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Ketiga, memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat untuk pengembangan kerangka analisis dan rekomendasi kebijakan.<sup>2</sup>

### **Pendekatan Masalah**

Dalam Untuk memecahkan suatu persoalan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap

---

<sup>2</sup> Yoan Barbara Runtuuwu, *Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Mahkamah Hukum Journal Vol. 1 No. 2 Tahun 2024 | 7 – 14

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Hak Gadai Sebagai Objek Jaminan Yang Diatur Dalam KUHPerdata**

Bila kita mengkaji hak gadai sebagai objek jaminan, berarti kita harus mengkaji secara yuridis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai jaminan gadai tersebut. Untuk itulah alangkah baiknya bila kita kaji mengenai hak-hak gadai yang diatur dalam KUHPerdata khususnya pada Bab XX KUHPerdata Buku II Pasal 1150 s/d Pasal 1160.

Gadai sebenarnya merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian, biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadai, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Lahirnya gadai di dalam sistem hukum jaminan menurut KUH Perdata merupakan sebuah konsekuensi pembedaan benda atas benda tetap dan bergerak. Benda tetap menjadi objek dari hipotik atau *credietverband*. Sesuai dengan definisi benda gadai yaitu sebagai benda bergerak, maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai.

Benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan wakil atau petugas pemberi gadai. Ratio dan penguasaan ini ialah sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai.

Demikian juga hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri padanya (Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata). Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal yang berutang ingkar janji. Dari hasil penjualan, ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Hal itu juga berlaku, dalam hal pemberi gadai pailit (Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata).

Pemegang gadai juga memperoleh Hak yang didahulukan (Ps. 1133 KUHPerdata) serta Hak *Asesor*. Yang dimaksud dengan hak asesor ialah gadai ini bergantung kepada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit.

Undang-undang tidak menentukan bagaimana pemberitahuan itu dilakukan, jadi dapat tertulis atau lisan. Pemberitahuan dengan exploit juru sita diadakan, jika debitur tidak bersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberian gadai itu. Jika pemberi gadai ingkar janji, pemegang gadai berhak melakukan penagihan pada pihak yang berutang kepada pemberi gadai. Jika pembayaran itu lebih banyak dari piutang pemegang gadai, kelebihanannya dikembalikan pemegang gadai kepada pemberi gadai.

Bentuk hak gadai surat atas tunjuk antara lain misalnya pada wesel. Wesel adalah surat yang mengandung perintah dari penerbit kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang terhadap pemegang. Hak yang timbul dari wesel itu oleh pemegang wesel dapat diletakkan sebagai jaminan kredit terhadap pemberi kredit.

Surat (piutang) atas bawa adalah surat yang dibuat debitur. Isi surat itu menerangkan bahwa ia berutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang gadai. Surat ini kemudian diserahkan ke tangan pemegang gadai.

Pemegang gadai berhak menagih pembayaran dari debitur, dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitur. Gadai surat atas bawa terjadi dengan menyerahkan surat itu ke dalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua pihak (Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara).

## **B. Benda-Benda Yang Menjadi Objek Gadai**

Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan. Lahirnya gadai di dalam sistem hukum jaminan menurut KUHPerdara adalah konsekuensi pembedaan benda atas benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap menjadi objek dari hak tanggungan. Sekarang hukum Indonesia di samping pembedaan benda tetap dan benda bergerak, mengenai benda terdaftar dan tidak terdaftar.

Pengelompokan ini tidak mempengaruhi lembaga jaminan, sebab benda terdaftar dan diletakkan sebagai objek hak tanggungan sedangkan gadai memiliki objek benda bergerak baik terdaftar maupun tidak terdaftar.

Aturan Dasar Pegadaian menentukan ukuran dari barang-barang yang dapat digadaikan. Semua barang bergerak dapat diterima gadai, jika untuk itu dapat diberikan pinjaman uang sedikit-dikitnya Rp. 0,10 (sepuluh sen = tien, centen).

Pengecualian-pengecualian terhadap barang-barang ini adalah:

- a. Barang milik negara;
- b. Surat hutang, surat *actie*, surat efek dan surat-surat berharga lainnya;
- c. Hewan yang hidup dan tanaman;
- d. Segala makanan dan benda yang mudah busuk;
- e. Benda-benda yang kotor;
- f. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain memerlukan izin;
- g. Barang yang karena ukurannya yang besar tidak dapat disimpan dalam gudang Pegadaian;
- h. Barang yang berbau busuk dan mudah merusakkan barang lain jika disimpan bersama-sama;
- i. Benda-benda yang berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksirkan oleh pejabat gadai;
- j. Benda yang digadaikan oleh seseorang yang mabuk atau seorang yang kurang ingatan atau seorang yang tidak dapat memberi keterangan-keterangan cukup tentang barang yang mau digadaikan itu;
- k. Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang dapat digadaikan adalah benda bergerak dengan beberapa pengecualian;

1. Di dalam praktek, maka benda-benda gadai itu terdiri dari emas, permata, kain, jam, sepeda, kendaraan roda dua, bahkan di beberapa cabang pegadaian tertentu di terima juga mobil, yang usianya tidak boleh lebih dari 5 tahun misalnya untuk sepeda motor yang digadaikan pada tahun 1979, dapat diterima sepeda motor yang dibeli tahun 1975. Emas dan permata berharga, disimpan di dalam tempat khusus (kamar emas, *goudkammer* atau khasanah).

Yang berhak menyatakan penolakan benda-benda digadaikan adalah pejabat pegadaian. Pejabat itu berhak juga menolak benda-benda, walaupun tidak disebutkan dalam ketentuan di atas. Penolakan itu harus diberitahukan kepada orang banyak melalui suatu pengumuman.

Sebagaimana telah disebut di atas lembaga jaminan untuk benda bergerak adalah Gadai dan fidusia. Dengan demikian maka untuk piutang dan saham harus dibebani hak gadai dan tidak fidusia. Konsep akhirnya fidusia adalah karena benda bergerak yang akan dijadikan jaminan, bila digadaikan berarti akan lepas dari kekuasaan debitur (sebagai suatu asas dalam gadai bahwa barang gadai yang tetap berada dalam kekuasaan debitur, maka gadai batal) dan akhirnya debitur tidak akan dapat mencapai tujuan untuk mengembangkan usahanya. Karena barang yang dijadikan jaminan adalah barang yang diperlukan untuk kegiatan usahanya.

Sementara saham atau piutang tidak diperlukan untuk suatu kegiatan usaha (produksi) debitur. Karena itu atas saham atau piutang hanya dapat digadaikan dan tidak difidusiakan. Ketentuan yang mengatur gadai dapat dilihat pada KUHPerdara Pasal 1150-1160.

Dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 1155 KUHPerdara, bila si berutang cidera janji, maka barang gadai harus dijual di muka umum. Jika barang gadai berupa saham atau efek maka penjualan dilakukan di bursa atau di pasar di mana saham atau efek diperjualbelikan, melalui makelar yang ahli. Berbeda dengan gadai atau cekelan dalam hukum adat yang mengizinkan penerima jaminan untuk menjadi pemilik dari barang yang jaminan kalau tidak ditebus. Namun ini juga harus diperjanjikan lebih dulu.

Karena barang gadai berada di tangan kreditur, maka kreditur pemegang gadai mempunyai kedudukan yang kuat, terlebih lagi tata cara terjadi hak gadai dan cara pencairan mudah.

Jaminan gadai bersifat *accessoir*, adanya gadai tergantung dari perjanjian pinjam meminjam uang yang dijamin dengan benda bergerak. Bila debitur telah melunasi hutangnya atau telah memenuhi kewajiban menurut perjanjian pinjam meminjam uang, maka berakhir pula perjanjian gadai. Dan barang gadai harus dikembalikan kepada debitur. Badan Usaha Milik Negara Pegadaian sebagai badan yang memberi pinjaman kepada masyarakat, namun kurang banyak digunakan oleh masyarakat umum.

Saham sebagai benda bergerak, maka lembaga jaminan yang membebaninya adalah Gadai. Di bawah ini akan di analisis suatu akta gadai saham yang berasal dari salah satu kantor notaris di Medan. Dalam membuat Perjanjian Gadai Saham harus diperhatikan ketentuan yang berlaku untuk gadai, yaitu mulai Pasal 1150 hingga Pasal 1160 KUHPerdara, juga harus memperhatikan ketentuan untuk membuat suatu perjanjian misalnya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

## **KESIMPULAN**

1. Kedudukan hak gadai diatur dalam KUHPerdata khususnya pada Bab XX KUHPerdata Buku II Pasal 1150 s/d Pasal 1160, yang antara lain menyatakan: hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak ada pada pemegang gadai. Demikian juga hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri padanya (Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdata). Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal yang berutang ingkar janji. Dari hasil penjualan, ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Hal itu juga berlaku, dalam hal pemberi gadai pailit (Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata).
2. Benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan. Lahirnya gadai di dalam sistem hukum jaminan menurut KUHPerdata adalah konsekuensi pembedaan benda atas benda tetap dan benda bergerak. Benda tetap menjadi objek dari hak tanggungan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badruzaman Darus Mariam, Bab-bab Tentang *Hypotheek*, Alumni, Bandung, 2015.
- Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana Medan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 2018.
- Harahap Yahya M, Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag, Pustaka, Bandung, 2020.
- Hutagalung, Arie S. Condominium Dan Permasalahannya, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, Azaz-Azaz Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, 2013
- Raharjo Satjipto, Ilmu Hukum, PT Citra Adiya Bakti, Bnadung, 2020
- Sjahdeini Sutan Remy. Hak Tanggungan, Alumni, Bandung, 2016.
- Sri Soedewi Masjchun Sofyan, Hukum Jaminan di Indonesia dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 2020.
- Subekti R, Hukum Acara Perdata, CV, Aneka, Semarang, 2000.
- Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Nasional Yang Akan Datang, Kertas Kerja Pada Seminar Hukum Nasional IV, Jakarta, 2017.
- Sukamto Soerjono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, 2014.
- Sutantio Retnowulan, Iskandar oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Syahrani Ridwan, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, CV, Alumni, Bandung, 2021.
- Subekti R, Jaminan- jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 2018.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Yoan Barbara Runtuuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHP*, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

Yoan Barbara Runtunuwu, *Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Mahkamah Hukum Journal Vol. 1 No. 2 Tahun 2024 | 7 – 14